



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Efriadi als. Mener;
2. Tempat lahir : Cinta Rakyat;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 3 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Dusun I Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Cat Bangunan / Tukang Guncang Dadu;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutrisno als. Kutes;
2. Tempat lahir : Sam. Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 9 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Jalan Utama Dusun 1 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Tukang Guncang Dadu;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/338/X/2023/Ditreskrim tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI EFRIADI AIs. MENER** dan Terdakwa **SUTRISNO AIs. KUTES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI EFRIADI AIs. MENER** dan Terdakwa **SUTRISNO AIs. KUTES** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spanduk untuk memasang nomor tebakkan dadu;
 - 9 (sembilan) buah mata dadu;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok dadu;
- 1 (satu) buah piringan/alas dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja (modal awal dari WAK UDIN);
- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari RUDI EFRIADI Als. MENER;
- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Als KUTES;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan apabila para terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap para Terdakwa oleh karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I. **RUDI EFRIADI Als. MENER** dan Terdakwa II. **SUTRISNO Als. KUTES** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI Anggota Polisi Dit Reskrim Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada diadakan judi dadu guncang. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada diadakan judi dadu guncang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI datang ke sebuah tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES sebagai tukang guncang dadu dan SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah) sebagai pemain judi dadu guncang dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk untuk memasang nomor tebakan dadu, 9 (sembilan) buah mata dadu, uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja (modal awal dari WAK UDIN (DPO)), 1 (satu) buah mangkok dadu, 1 (satu) buah piringan/alas dadu, uang kontan sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER, uang kontan sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES dan uang kontan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah). Selanjutnya Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER, Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES dan SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah) menerangkan bahwa cara bermain permainan judi dadu guncang tersebut yang dibuka setiap hari mulai pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB adalah setiap pemain boleh memasang tebakan yang ada gambar dadu didalam spanduk dengan taruhan paling rendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pasangan tertinggi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemain boleh memasang taruhan yang ada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar di spanduk yaitu apabila pemain memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) pada :

- a. gambar buah mata dadu 1 sampai 6 yaitu apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar kolom 1 dan 2);
- b. gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 yaitu apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiahnya sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah di kali 7 dari modal);
- c. gambar buah mata dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), 1 (dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) yaitu apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakan di atas maka hadiahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah di kali 5 dari modal).

Kemudian Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES menerangkan bahwa bandar judi dadu guncang tersebut adalah WAK UDIN (DPO). Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI membawa Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES dan SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti yang disita ke kantor Dit Reskrim Polda Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. **RUDI EFRIADI Als. MENER** dan Terdakwa II. **SUTRISNO Als. KUTES** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau di suatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI Anggota Polisi Dit Reskrim Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada diadakan judi dadu guncang. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada diadakan judi dadu guncang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI datang ke sebuah tanah kosong disamping rumah orang yang beralamat di Pasar 11 Gang Mawar 09 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES sebagai tukang guncang dadu dan SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah) sebagai pemain judi dadu guncang dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk untuk memasang nomor tebakkan dadu, 9 (sembilan) buah mata dadu, uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja (modal awal dari WAK UDIN (DPO)), 1 (satu) buah mangkok dadu, 1 (satu) buah piringan/alas dadu, uang kontan sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER, uang kontan sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES dan uang kontan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah). Selanjutnya Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER, Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES dan SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah) menerangkan bahwa cara bermain

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dadu guncang tersebut yang dibuka setiap hari mulai pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB adalah setiap pemain boleh memasang tebakan yang ada gambar dadu didalam spanduk dengan taruhan paling rendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pasangan tertinggi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemain boleh memasang taruhan yang ada gambar di spanduk yaitu apabila pemain memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) pada :

- a. gambar buah mata dadu 1 sampai 6 yaitu apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar kolom 1 dan 2);
- b. gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 yaitu apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiahnya sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah di kali 7 dari modal);
- c. gambar buah mata dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), 1 (dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) yaitu apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakan di atas maka hadiahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah di kali 5 dari modal).

Kemudian Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES menerangkan bahwa bandar judi dadu guncang tersebut adalah WAK UDIN (DPO). Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi SUHERMAN dan saksi SEPRIA RONALDI membawa Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES dan SIDIK AL IMAM Als. SIDIK (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti yang disita ke kantor Dit Reskrim Polda Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I. RUDI EFRIADI Als. MENER dan Terdakwa II. SUTRISNO Als. KUTES tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi menangkap Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes karena melakukan permainan jenis dadu guncang;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Hamdan dan Sepria Ronaldi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di tanah kosong samping rumah yang beralamat di Pasar 11, Gang Mawar 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa yang Saksi amankan terkait permainan jenis dadu guncang adalah Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Alimam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan;
 - Bahwa peran Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dalam permainan jenis dadu guncang sebagai pengguncang dadu, Sidik Alimam alias Sidik sebagai pemain / pemasang tebakkan dadu guncang, sedangkan Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan sebagai penonton / tukang kusuk;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, yang menjadi pemodal atas permainan jenis dadu guncang adalah Wak Udin;
 - Bahwa menurut keterangan para pelaku, permainan jenis dadu guncang tersebut buka pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
 - Bahwa menurut keterangan para pelaku, cara bermain permainan jenis dadu guncang tersebut adalah setiap pemain boleh memasang tebakkan yang ada pada gambar dadu dalam spanduk denan taruhan paling rendah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling tertinggi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar buah mata dadu 1 sampai 6 apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar koin kolom 1 dan 2);
- Gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 7 dari modal);
- Gambar buah dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), (1 dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakan tersebut maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 5 dari modal);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis dadu guncang tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, jumlah uang yang dipasang oleh Sidik Alimam alias Sidik dalam permainan jenis dadu guncang adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis dadu guncang di Pasar 11, Gang Mawar Nomor 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan tim Saksi ke lokasi tersebut, sesampai di lokasi tersebut tepatnya ditanah kosong Saksi dan tim Saksi melihat beberapa orang sedang berada di lokasi tersebut, lalu sebagian orang melihat kedatangan Saksi dan tim Saksi sehingga mereka berhasil melarikan diri, namun yang berhasil Saksi dan tim Saksi amankan sebanyak 5 (lima) orang, setelah 5 (lima) orang tersebut diamankan Saksi dan tim Saksi membawa masuk kedalam mobil. Selanjutnya Saksi dan tim Saksi membawa 5 (lima) orang tersebut ke kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, gaji yang diperoleh Para Terdakwa dari guncang dadu tersebut adalah apabila mendapatkan omset sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Para Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila omset yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Para Terdakwa menerima omset sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener sudah bekerja selama 1 (satu) minggu, sedangkan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes sudah bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, gaji yang diperoleh Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener digunakan untuk membeli rokok, sedangkan gaji yang diperoleh Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, untuk memasang nomor tebakan dadu guncang harus menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh akan dibayarkan menggunakan uang tunai;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, yang menentukan hadiah apa yang didapatkan dari pasang nomor tebakan dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
 - Bahwa pemain dinyatakan menang dalam permainan jenis dadu guncang apabila nomor pasangan pemain tersebut sama dengan nomor dadu yang keluar;
 - Bahwa Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis dadu guncang tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. SEPRIA RONALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi menangkap Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes karena melakukan permainan jenis dadu guncang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Hamdan dan Sepria Ronaldi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di tanah kosong samping rumah yang beralamat di Pasar 11, Gang Mawar 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang Saksi amankan terkait permainan jenis dadu guncang adalah Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Alimam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan;
- Bahwa peran Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dalam permainan jenis dadu guncang sebagai pengguncang dadu, Sidik Alimam alias Sidik sebagai pemain / pemasang tebakkan dadu guncang, sedangkan Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan sebagai penonton / tukang kusuk;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, yang menjadi pemodal atas permainan jenis dadu guncang adalah Wak Udin;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, permainan jenis dadu guncang tersebut buka pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, cara bermain permainan jenis dadu guncang tersebut adalah setiap pemain boleh memasang tebakkan yang ada pada gambar dadu dalam spanduk denan taruhan paling rendah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling tertinggi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada:
 - Gambar buah mata dadu 1 sampai 6 apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar koin kolom 1 dan 2);
 - Gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 7 dari modal);
 - Gambar buah dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), (1 dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakkan tersebut maka hadiah yang idapatkan sejumlah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 5 dari modal);

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis dadu guncang tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, jumlah uang yang dipasang oleh Sidik Alimam alias Sidik dalam permainan jenis dadu guncang adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis dadu guncang di Pasar 11, Gang Mawar Nomor 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan tim Saksi ke lokasi tersebut, sesampai di lokasi tersebut tepatnya ditanah kosong Saksi dan tim Saksi melihat beberapa orang sedang berada di lokasi tersebut, lalu sebagian orang melihat kedatangan Saksi dan tim Saksi sehingga mereka berhasil melarikan diri, namun yang berhasil Saksi dan tim Saksi amankan sebanyak 5 (lima) orang, setelah 5 (lima) orang tersebut diamankan Saksi dan tim Saksi membawa masuk kedalam mobil. Selanjutnya Saksi dan tim Saksi membawa 5 (lima) orang tersebut ke kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, gaji yang diperoleh Para Terdakwa dari guncang dadu tersebut adalah apabila mendapatkan omset sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Para Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila omset yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Para Terdakwa menerima omset sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener sudah bekerja selama 1 (satu) minggu, sedangkan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes sudah bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, gaji yang diperoleh Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener digunakan untuk membeli rokok, sedangkan gaji yang diperoleh Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, untuk memasang nomor tebakan dadu guncang harus menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh akan dibayarkan menggunakan uang tunai;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, yang menentukan hadiah apa yang didapatkan dari pasang nomor tebakan dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
- Bahwa pemain dinyatakan menang dalam permainan jenis dadu guncang apabila nomor pasangan pemain tersebut sama dengan nomor dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis dadu guncang tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rudi Efriadi als. Mener :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan jenis dadu guncang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di tanah kosong di samping rumah yang berada di Pasar 11, Gang Mawar 9, Desa bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang terkait permainan jenis dadu guncang adalah Terdakwa, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Alimam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dalam permainan jenis dadu guncang sebagai pengguncang dadu, Sidik Alimam alias Sidik sebagai pemain / pemasang tebakkan dadu guncang, sedangkan Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan sebagai penonton / tukang kusus;
- Bahwa yang menjadi pemodal atas permainan jenis dadu guncang adalah Wak Udin;
- Bahwa modal awal yang diberikan Wak Udin kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis dadu guncang tersebut buka pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa cara bermain permainan jenis dadu guncang tersebut adalah setiap pemain boleh memasang tebakkan yang ada pada gambar dadu dalam spanduk denan taruhan paling rendah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling tertinggi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada:
 - Gambar buah mata dadu 1 sampai 6 apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar koin kolom 1 dan 2);
 - Gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 7 dari modal);
 - Gambar buah dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), (1 dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakkan tersebut maka hadiah yang idapatkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 5 dari modal);
- Bahwa omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis dadu guncang tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;

- Bahwa jumlah uang yang dipasang oleh Sidik Alimam alias Sidik dalam permainan jenis dadu guncang adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa datang ke Pasar 11, Gang Mawar 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa melihat Wak Udin sudah berada di lokasi tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB Wak Udin membuka lapak permainan jenis dadu guncang dimana dadu tersebut sudah dibawa oleh Wak Udin menggunakan plastik. Selanjutnya Wak Udin mengguncang dadu dan yang menjadi pemainnya adalah Sidik Al Imam alias Sidik. Lalu sekira pukul 15.30 WIB Wak Udin menyuruh Terdakwa untuk mengguncang dadu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes untuk menggantikan Terdakwa mengguncang dadu karena Terdakwa mau makan. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Al Imam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan serta masyarakat lainnya sedang duduk-duduk di lokasi tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penggerebekan, lalu Terdakwa, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Al Imam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian membawa kami ke kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes peroleh dari guncang dadu tersebut adalah apabila mendapatkan omset sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila omset yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes menerima omset sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes adalah Wak Udin;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) minggu, sedangkan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes sudah bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes;
- Bahwa gaji yang Terdakwa peroleh Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sedangkan gaji yang diperoleh Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa untuk memasang nomor tebakkan dadu guncang harus menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh akan dibayarkan menggunakan uang tunai;
- Bahwa yang menentukan hadiah apa yang didapatkan dari pasang nomor tebakkan dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
- Bahwa pemain dinyatakan menang dalam permainan jenis dadu guncang apabila nomor pasangan pemain tersebut sama dengan nomor dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis dadu guncang tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa bermain permainan jenis dadu guncang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

2. Sutrisno als. Kutes :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan jenis dadu guncang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di tanah kosong di samping rumah yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



berada di Pasar 11, Gang Mawar 9, Desa bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa yang terkait permainan jenis dadu guncang adalah Terdakwa, Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Sidik Alimam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dalam permainan jenis dadu guncang sebagai pengguncang dadu, Sidik Alimam alias Sidik sebagai pemain / pemasang tebakkan dadu guncang, sedangkan Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan sebagai penonton / tukang kusus;
- Bahwa yang menjadi pemodal atas permainan jenis dadu guncang adalah Wak Udin;
- Bahwa modal awal yang diberikan Wak Udin kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis dadu guncang tersebut buka pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa Cara bermain permainan jenis dadu guncang tersebut adalah setiap pemain boleh memasang tebakkan yang ada pada gambar dadu dalam spanduk denan taruhan paling rendah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling tertinggi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada:
 - Gambar buah mata dadu 1 sampai 6 apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar koin kolom 1 dan 2);
 - Gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 7 dari modal);
 - Gambar buah dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), (1 dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakkan tersebut maka hadiah yang idapatkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 5 dari modal);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis dadu guncang tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa jumlah uang yang dipasang oleh Sidik Alimam alias Sidik dalam permainan jenis dadu guncang adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa datang ke Pasar 11, Gang Mawar 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa melihat Wak Udin sudah berada di lokasi tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB Wak Udin membuka lapak permainan jenis dadu guncang dimana dadu tersebut sudah dibawa oleh Wak Udin menggunakan plastik. Selanjutnya Wak Udin mengguncang dadu dan yang menjadi pemainnya adalah Sidik Al Imam alias Sidik. Lalu sekira pukul 15.30 WIB Wak Udin menyuruh Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener untuk mengguncang dadu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener menyuruh Terdakwa untuk menggantikan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener mengguncang dadu karena Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener mau makan. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa, Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Sidik Al Imam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan serta masyarakat lainnya sedang duduk-duduk di lokasi tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penggerebekan, lalu Terdakwa, Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Sidik Al Imam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian membawa kami ke kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener peroleh dari guncang dadu tersebut adalah apabila mendapatkan omset sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila omset yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener menerima omset sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener adalah Wak Udin;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener sudah bekerja selama 1 (satu) minggu, sedangkan Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes;
- Bahwa gaji diperoleh Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener digunakan untuk membeli rokok, sedangkan gaji yang Terdakwa peroleh Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa untuk memasang nomor tebakkan dadu guncang harus menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diperoleh akan dibayarkan menggunakan uang tunai;
- Bahwa yang menentukan hadiah apa yang didapatkan dari pasang nomor tebakkan dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
- Bahwa pemain dinyatakan menang dalam permainan jenis dadu guncang apabila nomor pasangan pemain tersebut sama dengan nomor dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis dadu guncang tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis dadu guncang tersebut adalah Wak Udin;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa bermain permainan jenis dadu guncang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah spanduk untuk memasang nomor tebakkan dadu;
- 9 (sembilan) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah mangkok dadu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piringan/alas dadu
- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja (modal awal dari WAK UDIN);
- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari RUDI EFRIADI Als. MENER;
- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Als KUTES;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi Anggota Polisi Dit Reskrim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, awalnya Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis dadu guncang di Pasar 11, Gang Mawar Nomor 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi ke lokasi tersebut, sesampai di lokasi tersebut tepatnya ditanah kosong Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi melihat beberapa orang sedang berada di lokasi tersebut, lalu sebagian orang melihat kedatangan Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi sehingga mereka berhasil melarikan diri, namun yang berhasil Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi amankan sebanyak 5 (lima) orang, setelah 5 (lima) orang tersebut diamankan terkait permainan jenis dadu guncang adalah Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Alimam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan, dan peran Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dalam permainan jenis dadu guncang sebagai pengguncang dadu, Sidik Alimam alias Sidik sebagai pemain / pemasang tebakan dadu guncang, sedangkan Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan sebagai penonton / tukang kusuk Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi membawa masuk kedalam mobil. Selanjutnya Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi membawa 5 (lima) orang tersebut ke kantor Polda Sumatera Utara;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, yang menjadi pemodal atas permainan jenis dadu guncang adalah Wak Udin, dan permainan jenis dadu guncang tersebut buka pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes cara bermain permainan jenis dadu guncang tersebut adalah setiap pemain boleh memasang tebakan yang ada pada gambar dadu dalam spanduk dengan taruhan paling rendah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling tertinggi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada: Gambar buah mata dadu 1 sampai 6 apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar koin kolom 1 dan 2), Gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 7 dari modal), Gambar buah dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), (1 dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakan tersebut maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 5 dari modal);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis dadu guncang tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya, dan jumlah uang yang dipasang oleh Sidik Alimam alias Sidik dalam permainan jenis dadu guncang adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan gaji yang diperoleh Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dari guncang dadu tersebut adalah apabila mendapatkan omset sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila omset

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes menerima omset sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. Rudi Efriadi als. Mener dan terdakwa II, Sutrisno als. Kutes, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rudi Efriadi als. Mener dan Sutrisno als. Kutes adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Terdakwa Rudi Efriadi als. Mener dan Sutrisno als. Kutes, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Jenis dadu guncang dan selain itu Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Jenis dadu guncang tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsure “tanpa mendapat izin” , karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa benar Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi Anggota Polisi Dit Reskrim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, awalnya Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis dadu guncang di Pasar 11, Gang Mawar Nomor 09, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi ke lokasi tersebut, sesampai di lokasi tersebut tepatnya ditanah kosong Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi melihat beberapa orang sedang berada di lokasi tersebut, lalu sebagian orang melihat kedatangan Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi sehingga mereka berhasil melarikan diri, namun yang berhasil Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi amankan sebanyak 5 (lima) orang, setelah 5 (lima) orang tersebut diamankan terkait permainan jenis dadu guncang adalah Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, Sidik Alimam alias Sidik, Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan, dan peran Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener, Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dalam permainan jenis dadu guncang sebagai pengguncang dadu, Sidik Alimam alias Sidik sebagai pemain / pemasang tebak dadu guncang, sedangkan Alizar Tanjung alias Ajo dan Suyanto alias Iyan sebagai penonton / tukang kusuk Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi membawa masuk kedalam mobil. Selanjutnya Saksi Suherman, Saksi M. Hamdan dan Saksi Sepria Ronaldi membawa 5 (lima) orang tersebut ke kantor Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, yang menjadi pemodal atas permainan jenis dadu guncang adalah Wak Udin, dan permainan jenis dadu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang tersebut buka pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes cara bermain permainan jenis dadu guncang tersebut adalah setiap pemain boleh memasang tebakan yang ada pada gambar dadu dalam spanduk denan taruhan paling rendah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling tertinggi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada: Gambar buah mata dadu 1 sampai 6 apabila dadu yang diguncang berjumlah 1 atau 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal (gambar koin kolom 1 dan 2), Gambar buah mata dadu kembar yaitu 1 dan 1 hingga 6 dan 6 apabila dadu yang diguncang ada kembar 1 atau kembar 6 maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 7 dari modal), Gambar buah dadu yaitu (1 dan 5), (2 dan 5), (3 dan 5), (4 dan 5), (1 dan 2), (1 dan 3), (1 dan 4), (1 dan 6), (2 dan 6), (3 dan 6), (4 dan 6), (2 dan 3), (2 dan 4), (3 dan 4) apabila dadu yang diguncang mengenai nomor tebakan tersebut maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal (hadiah dikali 5 dari modal);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes, omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis dadu guncang tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap harinya, dan jumlah uang yang dipasang oleh Sidik Alimam alias Sidik dalam permainan jenis dadu guncang adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan gaji yang diperoleh Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes dari guncang dadu tersebut adalah apabila mendapatkan omset sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila omset yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I. Rudi Efriadi alias Mener dan Terdakwa II. Sutrisno alias Kutes menerima omset sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus perjuangan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah spanduk untuk memasang nomor tebakan dadu, 9 (sembilan) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok dadu, 1 (satu) buah piringan/alas dadu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja (modal awal dari WAK UDIN), Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari RUDI EFRIADI Als. MENER, Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Als KUTES, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Efriadi als. Mener dan Terdakwa II Sutrisno als. Kutes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rudi Efriadi als. Mener dan Terdakwa II Sutrisno als. Kutes oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1(Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spanduk untuk memasang nomor tebakkan dadu;
 - 9 (sembilan) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok dadu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piringan/alas dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja (modal awal dari WAK UDIN);
- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari RUDI EFRIADI Als. MENER;
- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Als KUTES;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)